

**KOORDINASI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI  
KECAMATAN KAUDITAN  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**NITREESILIA ROHSYANI SAROINSONG  
HANNY POSUMAH  
ALDEN LALOMA**

***ABSTRACT :** As the head of the working area of the districts Head has the authority to coordinate the implementation of development in the district. The purpose of this study was to determine how the sub-district coordination in the implementation of development in the district Kauditan North Minahasa Regency.*

*This study used qualitative methods. The informants as many as 10 people, namely: Head, section head of Economic Development, Head of Unit Office (2 people), the Head of Vertical (2 people), the village head (2 people), the Chairman of BPD (1 people) and Chairman of the LPM (1 people ). Data collection techniques used were interviews. The data analysis was done by using qualitative analysis interactive model of Miles and Hubernann.*

*The results showed: (1) Coordination Head of the program planning / development activities in the district Kauditan well done and quite effective; (2) Coordination Head towards the implementation of the program / development activities in the district Kauditan well done and quite effective*

*Based on the results of these studies conclude that camat coordination in the implementation of development in the district Kauditan implemented properly and fairly effective. This means that the district head coordination in the implementation of development in the district of creating or realizing harmony, harmony, balance, synchronization, and integral development programs in the district, and the implementation of development programs can be run on a regular, orderly, smooth and successful.*

*Based on the conclusions of the study and some of the findings in this study, may put forward suggestions: (1) coordination of existing facilities such as meeting coordination, consultation forums, reporting, query data / information needs to be improved the quality of its implementation; (2) Good coordination and effective can be realized optimally only if there is good cooperation and harmony between the coordinating and coordinated.*

*Keywords: coordination, district, development.*

## **PENDAHULUAN**

UU 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten kota atau antara pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, secara eksplisit memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dalam hal ini kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam rangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota; dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain tugas tersebut, Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja), karena melaksanakan tugas umum

pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, koordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat (UU. No.32 Tahun 2004; PP. No.19 Tahun 2008).

Amanat peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa Camat mempunyai tugas dan kewenangan mengkoordinasikan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh semua instansi pemerintahan yang ada di kecamatan; dengan kata lain, semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan berada di bawah koordinasi Camat.

Sebagaimana diketahui bahwa koordinasi berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mengsinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan

mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Sugandha, 1998). Di bidang pembangunan, koordinasi merupakan fungsi manajemen pembangunan yang berkenaan dengan usaha penyatupaduan, sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi dari program-program pembangunan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran secara efektif (Pariata Westra, tanpa tahun). Oleh karena itu untuk mewujudkan sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di kecamatan maka Camat selaku kepala kecamatan harus dapat menjalankan fungsi koordinasi pembangunan dengan efektif. George Terry (terjemahan, 1990) mendefinisikan koordinasi adalah sinkronisasi usaha-usaha secara teratur yang ditujukan untuk memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan agar dengan demikian dapat dicapai tindakan-tindakan harmonis serta yang disatukan dalam rangka usaha mencapai obyek tertentu. E. F. Brech (dalam Hasibuan, 1996) menyebut definisi koordinasi yaitu koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri. Mc.Farland (dalam Handyaningrat, 1995) mendefinisikan koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara unit-unit dibawahnya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama

Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari 12 Desa dan berpenduduk sebanyak 26.943 jiwa. Di wilayah kecamatan Kauditan terdapat beberapa instansi pemerintahan otonom (UPT Dinas/Badan) seperti UPT Dinas Pendidikan, UPT Dinas

Kesehatan/Puskesmas, dan Petugas dari beberapa Dinas/Badan lainnya seperti petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PL-KB), Penyuluh Lapangan Pertanian, dan lainnya. Selain itu di wilayah kerja kecamatan Kauditan ada beberapa instansi vertikal seperti Koramil, Polsek, Kementerian Agama. Setiap instansi atau unit kerja pemerintah tersebut tentu punya program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan, sehingga harus dikoordinasikan oleh Camat. Istilah pembangunan (*development*) telah menjadi bahasa dunia. Hasrat bangsa-bangsa untuk mengejar masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing, melahirkan berbagai konsep pembangunan seperti pertumbuhan (*growth*), modernisasi (*modernization*), rekonstruksi (*reconstruction*), pembaharuan (*innovation*), perubahan social (*social change*), dan lain-lainnya (Bryant dan White, 1997).

Definisi yang diberikan terhadap istilah pembangunan itu seringkali berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang ilmu masing-masing. Ada pendapat mengatakan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan; pembangunan adalah ketergantungan antar manusia; pembangunan adalah konsep berpikir; pembangunan adalah usaha untuk mengurangi/meniadakan orang miskin; pembangunan adalah pemenuhan kebutuhan pokok; pembangunan adalah proses penentuan tujuan dan alokasi dana dan penggunaan dana tersebut dengan efektif; pembangunan adalah usaha masyarakat untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya; pembangunan adalah proses untuk mencapai kehidupan manusia yang adil dan makmur; pembangunan adalah cara untuk mencapai manusia seutuhnya; bahkan ada yang mengartikan pembangunan sebagai wadah untuk melakukan korupsi bagi orang-orang yang

tamak dan mementingkan diri sendiri (Development Studies Program, dalam Aji dan Sirait, 1996).

Dari studi pendahuluan yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di kecamatan masih nampak adanya kelemahan dalam hal koordinasi pembangunan sehingga keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan pembangunan terkesan belum terwujud secara maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh indikasi masih adanya program/kegiatan pembangunan dari suatu instansi/unit kerja yang kurang selaras dan kurang sinkron atau kurang mendukung program/kegiatan pembangunan dari instansi/unit kerja lain. Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh instansi/unit kerja juga seringkali tidak sinkron dan selaras dengan program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan di kecamatan maka koordinasi Camat harus dilakukan dengan baik dan efektif pada tahap perencanaan program pembangunan kecamatan dan pada tahap pelaksanaan program pembangunan tersebut. Oleh karena itu Camat harus mengaktifkan sarana atau bentuk koordinasi pembangunan di kecamatan seperti rapat koordinasi, konsultasi, permintaan laporan, penyampaian data/informasi, dan sarana lainnya. Namun pada kenyataannya sarana atau bentuk koordinasi pembangunan tersebut seringkali belum secara optimal dapat diwujudkan secara efektif di kecamatan.

Beberapa indikasi permasalahan dan pemikiran tersebut perlu dikaji melalui suatu penelitian ilmiah, sehingga itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang “Koordinasi

Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara”

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan dalam uraian bagian pendahuluan di atas, maka penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian deskriptif-kualitatif.

Penelitian deskriptif-kualitatif merupakan suatu penelitian untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat dan merupakan penelitian noneksperimental (Nasir, 1993). Penelitian deskriptif-kualitatif bermaksud membuat pemerian (penyandaraan) secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Nasir, 1993).

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, dalam Moleong, 2006). Penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita (Bungin, 2010).

### **B. Definisi Konseptual Fokus Penelitian**

Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah “koordinasi Camat” dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan. Secara konseptual fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai pengkoordinasian program-program atau kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja atau instansi-instansi pemerintah yang ada di wilayah kerja kecamatan ataupun oleh masyarakat, untuk menciptakan atau mewujudkan keserasian, keselarasan, sinkronisasi dan integrasi

program-program pembangunan di kecamatan. Koordinasi Camat dalam pembangunan di kecamatan meliputi : (a) pengkoordinasian perencanaan pembangunan, dan(b) pengkoordinasian pelaksanaan program-program yang sudah ditetapkan.

### C. Jenis Data

Data yang dikumpulkan untuk dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari para informan penelitian melalui teknik wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif.
2. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus yang diteliti di kantor Camat ataupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan/Dinas Daerah, dan di Instansi Vertikal kerja yang ada di wilayah kerja kecamatan Kauditan. Data sekunder yang dikumpulkan berupa data kuantitatif ataupun kualitatif yang berfungsi sebagai penunjang/pendukung data primer.

### D. Informan Penelitian

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah informan/responden, tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan atau penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive* atau pengambilan informan dengan sengaja (Sugiono, 2009).

Sumber data atau informan dalam penelitian ini diambil dari berbagai unsur yaitu : aparat pemerintah kecamatan ; pejabat dan pelaksana pada setiap unit

kerja pemerintah daerah (UPT Dinas/Badan Daerah), pejabat/pelaksana pada instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan, para kepala desa, pengurus/anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus/anggota Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat (LPM).

Adapun jumlah sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yaitu sebagai berikut :

- a. Camat Kauditan : 1 orang;
- b. Kasie Ekonomi dan Pembangunan : 1 orang;
- c. Pimpinan UPT Dinas Daerah di Kecamatan Kauditan : 2 orang;
- d. Pimpinan Instansi Vertikal diKecamatan Kauditan: 2 orang;
- e. KepalaDesa : 2 orang;
- f. Ketua/Pengurus BPD : 1 orang;
- g. Ketua/Pengurus LPM : 1 orang;

### E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Moleong, 2006). Berdasarkan pendapat tersebut maka instrumen kunci dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri; sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*). Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari informan yang ditetapkan. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.

2. Pengamatan (observasi). Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang diteliti.
3. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di lokasi penelitian yaitu kantor Camat dan instansi yang terkait di wilayah kerja kecamatan Kauditan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Proses analisis data model interaktif diawali dengan kegiatan kegiatan mempelajari dan menelaah data dan dilanjutkan dengan reduksi data dengan jalan melakukan abstraksi. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung dan dilanjutkan setelah data terkumpul. Data-data yang telah direduksi kemudian dibuat kategori dan selanjutnya dibuat penafsiran dan interpretasi data. Langkah terakhir analisis data kualitatif adalah membuat kesimpulan atau verifikasi (Rohidi dan Mulyarto, 2002).

#### **A. Pembahasan Hasil Penelitian**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian di atas bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari

dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain tugas tersebut, Camat juga mengemban tugas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (UU.No.32 Tahun 2004; PP.No.19 Tahun 2008).

Amanat peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa Camat sebagai kepala wilayah kerja kecamatan mempunyai tugas dan kewenangan mengkoordinasikan pembangunan di kecamatan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja pemerintah di wilayah kerja kecamatan. Tujuan penelitian ini sebagaimana telah disebutkan di atas adalah untuk mengetahui koordinasi camat dalam pembangunan di kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Dalam hal ini koordinasi camat dalam pembangunan meliputi koordinasi pada perencanaan pembangunan di kecamatan dan koordinasi pada pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah dikemukakan di atas

menemukan bahwa koordinasi Camat dalam perencanaan pembangunan di kecamatan dilaksanakan dengan cukup efektif di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Menurut pengakuan dari Camat dan penuturan dari para informan lain (pimpinan UPT Dinas Daerah, dan Instansi Veertikal), para Hukum Tua, Pimpinan BPD dan LPM yang diwawancarai bahwa Camat telah berperan efektif dalam pengkoordinasian perencanaan pembangunan di kecamatan Kauditan. Koordinasi Camat dalam perencanaan pembangunan di kecamatan dilakukan dalam bentuk :

- (1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara unsur pimpinan kecamatan atau Tripika (Camat, Danramil, Kapolsek), dan dengan unit-unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan Kauditan baik unsur UPT Dinas Daerah maupun unsur Instansi Vertikal, dan dengan Pemerintah Desa (Hukum Tua, BPD) dan lembaga kemasyarakatan di desa (LPM, PKK) di dalam perencanaan pembangunan kecamatan melalui forum-forum perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan yaitu musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) kecamatanyang dilaksanakan pada setiap tahun, dan rapat koordinasi tingkat kecamatan yang diadakan secara rutin setiap bulan (biasanya tanggal 17 bulan berjalan) pertemuan lainnya yang diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada semua unit kerja pemerintah yang ada di wilayah kerja kecamatan di dalam perencanaan pembangunan kecamatan. Hal ini dilakukan oleh

Camat melalui rapat koordinasi di tingkat kecamatan dimana Camat selalu memberikan pembinaan dan pengarahan agar rencana program pembangunan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja pemerintah di kecamatan ada keserasian, keselarasan, sinkronisasi dan integrasi.

- (3) Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada semua Kepala Desa/Hukum Tua, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) di dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa. Ini dilakukan oleh Camat pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) di desa, pada rapat koordinasi tingkat kecamatan pada setiap bulan, dan rapat kerja Camat dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan LPM yang dilaksanakan sekali dalam satu minggu.

Adanya koordinasi yang baik dari Camat dalam perencanaan pembangunan kecamatan tersebut sehingga rencana-rencana program pembangunan yang diusulkan ke Musrembang kabupaten ataupun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh unit-unit kerja pemerintah di wilayah kerja kecamatandan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa di kecamatan Kauditan selalu ada keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integral.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi Camat terhadap pelaksanaan program/program pembangunan di kecamatan Kauditan dilakukan dengan baik dan cukup efektif. Menurut hasil

wawancara dengan Camat, dengan pimpinan UPT Dinas Daerah, dan Instansi Vertikal, dan dengan para Hukum Tua, Ketua BPD dan Ketua LPM bahwa Camat melakukan koordinasi dengan baik dan cukup efektif terhadap pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan di kecamatan Kauditan. Koordinasi camat terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di kecamatan dilakukan dalam bentuk :

- (1) Pemberian pengarahan yang dilakukan pada rapat koordinasi/evaluasi terpadu tingkat kecamatan yang diikuti/dihadiri unsur Tripika, kepala unit kerja pemerintah (UPT Dinas dan Instansi Vertikal) di wilayah kerja kecamatan Kauditan, Hukum Tua, Ketua/Pengurus BPD dan LPM se kecamatan Kauditan.
- (2) Permintaan informasi ataupun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dari semua unit kerja pemerintah dan pemerintah desa, yang disampaikan pada rapat koordinasi/evaluasi di kecamatan.
- (3) Pemantauan atau monitoring langsung pelaksanaan program/kegiatan melalui kunjungan ke desa-desa.
- (4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di kecamatan melalui rapat evaluasi di kecamatan.

Adanya koordinasi yang baik dari camat tersebut sehingga pelaksanaan program pembangunan di kecamatan Kauditan dapat berjalan teratur, tertib, lancar dan berhasil.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi Camat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kauditan telah dilakukan dengan baik dan cukup efektif, baik koordinasi dalam perencanaan program maupun koordinasi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian penelitian ini dapat menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan Camat mengkoordinasikan

program/kegiatan pembangunan di kecamatan sebagaimana amanat UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP.No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, telah dapat diwujudkan dengan cukup efektif di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sehingga dapat terwujud keserasian, keselarasan, sinkronisasi dan integrasi program-program/kegiatan-kegiatan pembangunan di kecamatan, dan pelaksanaannya dapat berjalan teratur, tertib, lancar, dan berhasil.

Sebagaimana diketahui bahwa koordinasi merupakan fungsi administrasi/manajemen yang berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mensinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Koordinasi merupakan suatu teknik untuk mempersatukan sejumlah keahlian dan perhatian yang saling berbeda, dan memimpinnnya kearah tujuan bersama. Koordinasi merupakan "*centripetal force*" atau kekuatan memusat di dalam administrasi (Pfillner dan Presthus dalam Sugandha, 1998). Oleh karena itu di dalam segala kegiatan yang mengikutsertakan beberapa unit kerja, beberapa pejabat, ataupun beberapa instansi sekaligus maka koordinasi akan memegang peranan yang sangat penting. Koordinasi akan sungguh diperlukan bilamana setiap instansi ingin mencapai produktivitas yang berdayaguna (efisien) dan berhasilguna (efektif). Demikian halnya karena keterpaduan dan keserasian semua usaha dan kegiatan, pemikiran, dana dan daya guna dari semua pemegang fungsi (unit atau instansi) akan merupakan sesuatu kekuatan yang ampuh sehingga

kelemahan-kelemahan organisasi akan dapat teratasi (Sugandha, 1998).

Camat sebagai pemimpin kecamatan mempunyai tugas dan kewenangan mengkoordinasikan semua unit kerja pemerintah yang ada di wilayah kerja kecamatan, untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan di kecamatan. Salah satu hal yang dikoordinasikan oleh Camat adalah program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja pemerintah yang ada di wilayah kerja kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi Camat terhadap pembangunan di kecamatan Kauditan telah dilakukan dengan cukup efektif baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan program.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan ketentuan pasal 126 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta arahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka penelitian tentang koordinasi Camat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara difokuskan pada dua hal yaitu koordinasi dalam perencanaan program pembangunan, dan koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan :

(1) Koordinasi Camat terhadap perencanaan program/kegiatan pembangunan di kecamatan Kauditan dilakukan dengan baik dan cukup efektif dalam beberapa bentuk atau cara yaitu :meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara unsur pimpinan kecamatan atau Tripika dan dengan unit-unit kerja yang ada dan

dengan pemerintah desa di dalam perencanaan pembangunan melalui forum-forum koordinasi perencanaan pembangunan kecamatan; melakukan pembinaan dan pengarahan kepada semua unit kerja yang ada di wilayah kerja kecamatan di dalam perencanaan pembangunan, termasuk kepada pemerintah dan lembaga masyarakat di desa.

(2) Koordinasi Camat terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di kecamatan Kauditan dilakukan dengan baik dan cukup efektif dalam beberapa bentuk atau cara yaitu : pemberian pengarahan yang dilakukan pada rapat koordinasi/evaluasi terpadu tingkat kecamatan; permintaan informasi ataupun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dari semua unit kerja pemerintah dan pemerintah desa; pemantauan atau monitoring langsung pelaksanaan program/kegiatan melalui kunjungan ke desa-desa; dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa koordinasi camat dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan Kauditan dilaksanakan dengan baik dan cukup efektif. Hal ini berarti bahwa koordinasi camat dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan menciptakan atau mewujudkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integral dari program-program pembangunan di kecamatan, dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan teratur, tertib, lancar, dan berhasil.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dan beberapa penemuan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Koordinasi Camat dalam pembangunan di kecamatan Kauditan sudah baik dan cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu sarana koordinasi yang ada seperti rapat koordinasi, forum konsultasi, pelaporan, permintaan data/informasi perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.
2. Koordinasi yang baik dan efektif hanya dapat terwujud secara optimal apabila ada kerjasama yang baik dan harmonis antara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasikan. Untuk hal ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya dalam koordinasi pembangunan di kecamatan Kauditan. Hal penting yang perlu dilakukan adalah menjalin komunikasi yang efektif diantara semua unsur yang terlibat atau terkait dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji,B.Firman dan Sirait Nartin, 1996, *Perencanaan dan Evaluasi : Suatu Sistem untuk Proyek Pembangunan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Arikunto, 2000, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bryant Louise dan Coralie White, 1997, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang*, terjemahan, LP3ES, Jakarta.
- Bungin,B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, PT.Kencana, Jakarta.
- Handayaniingrat,S. 1995, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Hasibuan Malayu, 1996, *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*, PT.Gunung Agung, Jakarta.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Nasir Mohammad, 1993, *Metododologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rohidi dan Moeljarto, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Sugandha Dann, 1998, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Sugiono, 2009, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Terry,G.R. 1990, *Asas-Asas Manajemen*, terjemahan, Alumni, Bandung.
- Sumber Lain :
- Undang-Unang Dasar RI Tahun 1995.
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.